



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 59 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 72 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 telah diatur dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih terdapat berbagai kendala, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);

19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 12);
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46.1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 46.1);
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 32);
24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 72) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 72 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 72) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 27) diubah sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 mengalami perubahan dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Pendapatan

a) Semula	Rp. 3.100.197.642.855,00
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	<u>Rp. 3.100.197.642.855,00</u>

B. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

a) Semula	Rp. 1.547.087.119.162,00
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (583.228.000,00)</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	<u>Rp. 1.546.503.891.162,00</u>

b. Belanja Langsung

1. Belanja Pegawai

a) Semula	Rp. 117.256.130.896,00
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	<u>Rp. 117.256.130.896,00</u>

2. Belanja Barang dan Jasa

a) Semula	Rp. 1.125.487.660.435,00
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 583.228.000,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	<u>Rp. 1.126.070.888.435,00</u>

3. Belanja Modal

a) Semula	Rp. 540.238.439.497,00
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	<u>Rp. 540.238.439.497,00</u>

C. Pembiayaan

Jumlah Pembiayaan Neto	Rp. <u>152.844.749.778,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. <u>(104.517.727.093,00)</u>
b) Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 50.950.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp. <u>50.950.000.000,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. <u>0,00</u>

2. Penjabaran Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Juli 2014

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 59


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

Urusan Pemerintahan : 2.05. - KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Organisasi SKPD : 2.05.01. - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		Bertambah/Berkurang		PENJELASAN
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05.2.05.01.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	356.600.000,00	557.828.000,00	201.228.000	56,43	
2.05.2.05.01.01.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	356.600.000,00	557.828.000,00	201.228.000	56,43	
2.05.2.05.01.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	356.600.000,00	557.828.000,00	201.228.000	56,43	
2.05.2.05.01.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	39.000.000,00	39.000.000,00		0,00	Belanja Telepon 39.000.000
2.05.2.05.01.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja Air	8.000.000,00	8.000.000,00		0,00	Belanja Air 8.000.000
2.05.2.05.01.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	261.600.000,00	462.828.000,00	201.228.000,00	76,92	Belanja Listrik 462.828.000
2.05.2.05.01.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	48.000.000,00	48.000.000,00		0,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet 48.000.000

GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

 HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 59 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
 YOGYAKARTA NOMOR 72 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2014

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	Pendapatan	3.100.197.642.855,00	3.100.197.642.855,00	-	0,00
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	1.233.738.561.833,00	1.233.738.561.833,00	-	0,00
4.1.1.	Pajak Daerah	1.098.908.544.000,00	1.098.908.544.000,00	-	0,00
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	36.670.321.618,00	36.670.321.618,00	-	0,00
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	45.505.543.305,00	45.505.543.305,00	-	0,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	52.654.152.910,00	52.654.152.910,00	-	0,00
4.2.	Dana Perimbangan	1.038.621.026.022,00	1.038.621.026.022,00	-	0,00
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	101.565.866.022,00	101.565.866.022,00	-	0,00
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	899.923.550.000,00	899.923.550.000,00	-	0,00
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	37.131.610.000,00	37.131.610.000,00	-	0,00
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	827.838.055.000,00	827.838.055.000,00	-	0,00
4.3.1.	Pendapatan Hibah	9.176.500.000,00	9.176.500.000,00	-	0,00
4.3.4.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	818.661.555.000,00	818.661.555.000,00	-	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	3.100.197.642.855,00	3.100.197.642.855,00	-	0,00
5.	Belanja	3.330.069.349.990,00	3.330.069.349.990,00		
5.1.	Belanja Tidak Langsung	1.547.087.119.162,00	1.546.503.891.162,00	(583.228.000,00)	(0,04)
5.1.1.	Belanja Pegawai	525.443.855.620,00	525.443.855.620,00	-	0,00
5.1.4.	Belanja Hibah	488.152.850.980,00	488.152.850.980,00	-	0,00
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	14.631.602.000,00	14.631.602.000,00	-	0,00
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes	378.007.606.000,00	378.007.606.000,00	-	0,00
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan Pemdes	130.851.204.562,00	130.851.204.562,00	-	0,00
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	9.416.772.000,00	(583.228.000,00)	(5,83)
5.2.	Belanja Langsung	1.782.982.230.828,00	1.783.565.458.828,00	583.228.000,00	0,03
5.2.1.	Belanja Pegawai	117.256.130.896,00	117.256.130.896,00	-	0,00
5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.125.487.660.435,00	1.126.070.888.435,00	583.228.000,00	0,05
5.2.3.	Belanja Modal	540.238.439.497,00	540.238.439.497,00	-	0,00
	JUMLAH BELANJA	3.330.069.349.990,00	3.330.069.349.990,00	-	0,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(229.871.707.135,00)	(229.871.707.135,00)	-	0,00
6.	Pembiayaan	331.771.707.135,00	331.771.707.135,00		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	280.821.707.135,00	280.821.707.135,00		
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	280.821.707.135,00	280.821.707.135,00		
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	280.821.707.135,00	280.821.707.135,00	-	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	50.950.000.000,00	50.950.000.000,00		
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	50.950.000.000,00	50.950.000.000,00		
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.950.000.000,00	50.950.000.000,00	-	0,00
	PEMBIAYAAN NETO	229.871.707.135,00	229.871.707.135,00	-	0,00
6.3.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	-	-	-	0,00

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
 NIP. 19640714 199102 1 001

